



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
- 4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota (Berita Darah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 3 seri E)
- 5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 ATK
- 3 Dokumen pemohon yang bersangkutan
- 4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Ketidaksihan waktu penitihan Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum
- 2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan
- 3 Penyelesaian berkas 3 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)

- Laporan bulanan

Nomor SOP : SOP/PEM/MI/2

Tanggal Pembuatan : 15 November 2018

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 15 November 2018

Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Kualifikasi pelaksana

- 1 Menahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Perhubungan Darat dan ITE
- 2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
- 3 Minimal D-3